

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang secara eksplisit tertuang dalam hasil dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan akhir dari penelitian Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kuimasi Kabupaten Kupang, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan APBDes dapat dikatakan cukup baik karena pengelolaan APBDes sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 113 Tahun 2014 dan No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, dalam pengelolaan APBDes di Desa Kuimasi sudah sesuai dengan proses pengelolaan mulai dari:

1. Tahap Perencanaan

Perencanaan APBDes di Desa Kuimasi dilakukan dengan partisipatif masyarakat di musyawarah desa dan usulan dari pihak masyarakat ditampung untuk menentukan program APBDes. Hasil perencanaan Anggaran Dana Desa yang telah disepakati dalam Musrenbangdes kemudian menjadi RKP dan APBDes yang tercantum pada peraturan Desa Kuimasi.

2. Tahap Pelaksanaan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembangunan yang digunakan untuk sarana prasarana lingkungan di Desa Kuimasi yaitu:

Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan dengan jumlah anggaran dana yaitu sebesar Rp. 7.120.000,00, Pembangunan pengerasan jalan desa dengan anggaran dana Rp. 11.851.300,00, Pembangunan peningkatan prasarana jalan desa dengan anggaran dana Rp. 56.558.000,00, Pembangunan embung desa dengan anggaran dana Rp. 138.336.552,00, dan Penyelenggaraan informasi publik desa dengan anggaran dana Rp. 1.300.000,00. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa anggaran dana yang digunakan yaitu dengan nilai total Rp. 306.140.852,00.

3. Tahap Penatausahaan

Pada tahap ini Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan terstruktur. Untuk melalui tahap ini bendahara Desa wajib membuat laporan pertanggungjawaban.

Berdasarkan hasil penelitian pendapatan Desa di Desa Kuimasi tahun 2024, tercatat bahwa pendapatan desa berasal dari Dana Desa sebanyak Rp. 735.988.000,00. Bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebanyak Rp. 32.450.974,00. Alokasi Dana Desa sebanyak Rp. 403.711.210,00 dan bunga bank sebanyak Rp. 80.032,00. Jadi total pendapatan keseluruhan di tahun 2024 sebanyak Rp. 1.172.230.216,00.

4. Tahap Pelaporan

Pada tahap pelaporan, bendahara masih sangat berperan

penting dikarenakan masih terkait dengan tugas bendahara sebagai pencatat keluar masuknya dana. Pendapatan Desa Kuimasi tahun 2024 sebesar Rp 1.172.150.184,00 dan jumlah Belanja Desa sebesar Rp 1.185.228.933,00

Dapat di simpulkan bahwa jumlah Belanja Desa Kuimasi pada tahun 2024 lebih besar di banding dengan jumlah Pendapatan.

5. Tahap Pertanggungjawaban

Kepala Desa yang berperan penting dalam menyampaikan laporannya. Pada tahap ini Kepala Desa nantinya akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban mengenai realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati.

- 2) Penggunaan APBDes di Desa Kuimasi banyak dialokasikan pada pembangunan desa untuk pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan, infrastruktur dan lingkungan desa, sarana dan prasarana, pendidikan, kebudayaan dan pengembangan usaha ekonomi produktif serta pemberdayaan masyarakat yang nantinya diharapkan akan menjadikan Desa Kuimasi semakin maju dan berkembang.

5.2 Implikasi Teoritis

Berdasarkan teori yang mendukung secara empirik penelitian yang dilakukan teori-teori yang disampaikan sebagai berikut. Rizqiyah & Ardini (2019) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa juga dapat diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemegang manajemen desa atas seluruh informasi. Pemerintah Desa juga bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan desa yang dilakukan untuk

masyarakat desa. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terdapat beberapa elemen yaitu pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa.

Husein & warandi (2022) tahapan pengelolaan APBDes sebagai berikut:

- 1) Tahap Perencanaan. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- 2) Tahap Pelaksanaan. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- 3) Penatausahaan. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban dilaporkan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

- 4) Pelaporan. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota dan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- 5) Penanggungjawaban. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri tiga format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun tersebut, laporan kekayaan milik desa dan laporan program pemerintah desa.

5.3 Implikasi Terapan

Berdasarkan hasil penelitian Analisis Pengelolaan Pendapatan belanja desa APBdES di Desa Kuimasi yaitu :

1. Tahap Perencanaan

Perencanaan APBDes di Desa Kuimasi dilakukan dengan partisipatif masyarakat di musyawarah desa dan usulan dari pihak masyarakat ditampung untuk menentukan program APBDes. Hasil perencanaan Anggaran Dana Desa yang telah disepakati dalam Musrenbangdes kemudian menjadi RKP dan APBDes yang

tercantum pada peraturan Desa Kuimasi.

2. Tahap Pelaksanaan

Berdasarkan hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa pembangunan yang digunakan untuk sarana prasarana lingkungan di Desa Kuimasi yaitu:

Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan dengan jumlah anggaran dana yaitu sebesar Rp. 7.120.000,00, Pembangunan pengerasan jalan desa dengan anggaran dana Rp. 11.851.300,00, Pembangunan peningkatan prasaran jalan desa dengan anggaran dana Rp. 56.558.000,00, Pembangunan embung desa dengan anggaran dana Rp. 138.336.552,00, dan Penyelenggaraan informasi publik desa dengan anggaran dana Rp. 1.300.000,00. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa anggaran dana yang digunakan yaitu dengan nilai total Rp. 306.140.852,00.

3. Tahap Penatausahaan

Pada tahap ini Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan terstruktur. Untuk melalui tahap ini bendahara Desa wajib membuat laporan pertanggungjawaban.

Berdasarkan hasil penelitian pendapatan Desa di Desa Kuimasi tahun 2024, tercatat bahwa pendapatan desa berasal dari Dana Desa sebanyak Rp. 735.988.000,00. Bagi hasil pajak dan retribusi daerah

sebanyak Rp. 32.450.974,00. Alokasi Dana Desa sebanyak Rp. 403.711.210,00 dan bunga bank sebanyak Rp. 80.032,00. Jadi total pendapatan keseluruhan di tahun 2024 sebanyak Rp. 1.172.230.216,00.

4. Tahap Pelaporan

Pada tahap pelaporan, bendahara masih sangat berperan penting dikarenakan masih terkait dengan tugas bendahara sebagai pencatat keluar masuknya dana. Pendapatan Desa Kuimasi tahun 2024 sebesar Rp 1.172.150.184,00 dan jumlah Belanja Desa sebesar Rp 1.185.228.933,00

Dapat di simpulkan bahwa jumlah Belanja Desa Kuimasi pada tahun 2024 lebih besar di banding dengan jumlah Pendapatan.

5. Tahap Pertanggungjawaban

Kepala Desa yang berperan penting dalam menyampaikan laporannya. Pada tahap ini Kepala Desa nantinya akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban mengenai realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati.

Dapat di simpulkan bahwa pada tahap Pelaksanaan adalah yang paling lemah karena Penggunaan APBDes di Desa Kuimasi banyak dialokasikan pada pembangunan desa untuk pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan, infrastruktur dan lingkungan desa, sarana dan prasarana, pendidikan, kebudayaan dan pengembangan usaha ekonomi produktif serta pemberdayaan masyarakat yang nantinya diharapkan akan menjadikan Desa Kuimasi semakin maju dan berkembang

Saran yang dapat diberikan kepada Pemerintah Desa Kuimasi adalah sebagai berikut

1. Pemerintah Desa Kuimasi sebaiknya dalam penyusunan anggaran pembangunan tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan SDM saja, namun juga pembangunan pada pendapatan hasil desa karena untuk mengembangkan sarana prasarana untuk mendukung lajunya kebutuhan masyarakat terutama pada bidang perdagangan, pertanian serta pariwisata, juga desa luru sendiri memiliki masyarakat yang sebagian besar adalah petani, Desa Kuimasi juga memiliki beberapa objek wisata.
2. Pemerintah Desa Kuimasi terdiri dari 4 dusun, agar memaksimalkan informasi mengenai anggaran APBDes diharapkan pemerintah desa memasang papan informasi APBDes di setiap bagian dusun yang ada di Desa Kuimasi.
3. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menjadikan Desa Kuimasi menjadi di lokasi penelitian karena hal ini dapat membantu pemerintah desa dalam proses pembangunan desa yang lebih baik.